



Optimalisasi Legalitas Usaha melalui Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang

Sukron Kasyir¹, Putri Febrianti², Badrut Tamami^{3*}

Universitas Muhammadiyah Jember; sukronkasyir@gmail.com, putrifebrian854@gmail.com

*Correspondensi: Sukron Kasyir
Email: sukronkasyir@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Optimalisasi legalitas usaha merupakan langkah krusial dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Artikel ini mendokumentasikan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan membantu pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah syarat legalitas yang esensial bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan, perlindungan hukum, serta kemudahan dalam berusaha. Kegiatan ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk sosialisasi mengenai pentingnya NIB, pendampingan teknis dalam pengisian data, hingga proses penerbitan NIB secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM dan keberhasilan dalam penerbitan NIB bagi sejumlah usaha. Dampak dari pengabdian ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui legalitas usaha yang lebih baik dan peningkatan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah bagi UMKM. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk replikasi program serupa di desa lain, serta perlunya dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memfasilitasi legalisasi usaha di tingkat lokal.

Kata Kunci: UMKM; NIB; Legalitas.

Abstrak: Optimizing business legality is a crucial step in improving the sustainability and competitiveness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This article documents community service activities aimed at assisting MSME actors in Mlawang Village, Klakah Sub-district, Lumajang District in the process of making a Business Identification Number (NIB). NIB is an essential legality requirement for MSMEs to gain access to financing, legal protection, and ease of doing business. This activity involved several stages, including socialization on the importance of NIB, technical assistance in data filling, and the process of issuing NIB online through the OSS (Online Single Submission) system. The results of this activity show an increase in legal awareness among MSME actors and success in issuing NIBs for a number of businesses. The impact of this service is expected to encourage local economic growth through better business legality and increased access to various government facilities for MSMEs. This article provides recommendations for replication of similar programs in other villages, as well as the need for continued support from local government in facilitating business legalization at the local level.

Keywords: MSMEs; NIB; Legality

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif. UMKM merupakan jenis usaha yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti tingkat pendidikan, keterampilan khusus dari pekerja, serta penggunaan modal yang relatif kecil. Selain itu, teknologi yang diterapkan biasanya

sederhana. Oleh karena itu, pengembangan UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, karena mencakup berbagai sektor usaha, yang berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan (Syairi, Khoiri, & Syarif, 2021).

Dalam dunia usaha, usaha legalitas atau izin usaha memiliki merupakan hal yang sangat penting. Legalitas memberikan identitas pada sebuah usaha, sehingga dapat diakui secara luas oleh masyarakat. Status hukum suatu usaha tercermin melalui legalitas yang dimilikinya. Memperoleh legalitas usaha yang sah bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, namun juga memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi pelaku UMKM. Legalitas usaha berperan penting bagi pelaku UMKM dalam menjaga keamanan serta memperkuat produk yang mereka kembangkan sejak awal. Salah satu contoh legalitas usaha adalah Nomor Induk Berusaha (Hutagalung & Parhusip, 2024).

Saat ini, pemerintah semakin mengharuskan para pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap pelaku UMKM atau bisnis diwajibkan untuk memiliki izin usaha yang sah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang NIB serta belum memahami pentingnya dan manfaat dari NIB dalam menjalankan bisnis mereka (Supriyo, Latifah, & Isnawati, 2023).

Pemerintah telah menciptakan sebuah inovasi baru untuk membantu para pelaku umkm dengan membuat pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) (Soejono, Sunarni, Bendi, Efila, Anthony, & Angeliana, 2020). Pemerintah menciptakan website OSS dengan tujuan mempercepat penerbitan izin usaha sesuai dengan standar pelayanan, serta memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan. Izin usaha ini diberikan dalam bentuk sertifikat atau dokumen legalitas resmi. Di dalam website OSS, tersedia fitur pendaftaran untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) (Putra, Aprilia, Sari, Wijdan, & Putri, 2022).

Meskipun pemerintah telah menyediakan aplikasi OSS, berbagai kendala masih sering muncul di lapangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), di mana banyak pelaku UMKM belum memahami teknologi digital yang digunakan. Oleh karena itu, mereka memerlukan pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sebagai bagian dari pengabdian masyarakat, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) kelompok 28 Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, turut serta dalam membantu para pelaku UMKM dalam memahami pentingnya legalitas usaha melalui sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB. Mahasiswa bekerjasama dengan pihak pemerintah desa dan DISKOPERINDAG untuk mengedukasi para pelaku UMKM tentang manfaat NIB, proses pendaftarannya, serta pendampingan teknis dalam penggunaan aplikasi OSS. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha serta mendorong keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang. Dengan adanya program ini, diharapkan UMKM di Desa Mlawang dapat tumbuh lebih kuat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan terhadap para pelaku UMKM yang ada di desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dengan melakukan sosialisasi pengenalan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Kegiatan ini dilaksanakan secara door to door dengan mengunjungi kediaman para pelaku UMKM, sedangkan kegiatan sosialisasi pengenalan NIB dilakukan dengan mengumpulkan para pelaku usaha di balai desa Mlawang. Terdapat beberapa tahapan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu :

1. Observasi

Tahap ini merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan. Pada tahap ini, tim pelaksana mendatangi para pelaku UMKM untuk melakukan survey dan melakukan wawancara mengenai legalitas berusaha, yaitu Nomor Induk Berusaha.

2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha

Setelah observasi dan pengumpulan data selesai, selanjutnya tim pelaksana melakukan proses pembuatan NIB untuk semua pelaku usaha yang sudah terdata.

3. Sosialisasi dan Penyerahan Nomor Induk Berusaha Kepada Para Pelaku UMKMTahap ini merupakan tahap akhir setelah sebelumnya dilakukan tahap observasi dan pendataan, hingga tahap pembuatan NIB.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Online Single Submission (OSS) merupakan suatu sistem perizinan berusaha yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi. Keunggulan sistem ini adalah memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam NIB, dan pembuatan NIB dengan menggunakan sistem OSS ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif saat ini, ketika banyak produk dipromosikan yang terkadang memiliki banyak kesamaan, sangat penting untuk menghindari peniruan. Sangat penting bagi UMKM untuk menjaga legalitas bisnis mereka (Amalia & Pertiwi, 2024). Legalitas merupakan bentuk pengakuan dari Pemerintah terhadap suatu usaha sebagai usaha untuk mempermudah para pelaku usaha industri kecil dan menengah untuk mendapatkan hak-haknya, dan juga mendapatkan rasa aman dalam menjangkau pasar yang lebih luas (Oktaviani & Yasa, 2022). Kegiatan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini menggunakan beberapa rangkaian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Tahap Observasi

Sebagai upaya pertama dalam memberikan bantuan pembuatan Nomor Induk Berusaha kepada para pelaku usaha kecil dan menengah di desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, dilakukan observasi lapangan untuk mengetahui apakah para pelaku usaha yang ada sudah mempunyai legalitas usaha. Dari hasil yang didapat di lapangan, para pelaku usaha di desa Mlawang masih belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan didapatkan data para pelaku usaha sebagai berikut :

No.	Pelaku Usaha	UMKM	No NIB	Alamat
1.	Yuliana	Seblak	0908240037045	Kampung Templek
2.	Juliati	Keripik Pisang	0908240052988	Kampung Templek
3.	Hasinah	Usus As-Sifar	1208240041976	Kampung Templek
4.	Gimin	Kripik Pisang Rojonongko	1208240032324	Kampung Templek
5.	Aminah	Keripik Pisang	1208240053136	Kampung Templek
6.	Hertutik	Toko Sembako	1308240110524	Kampung Templek
7.	Jamal	Meubel	1208240058222	Kampung Templek
8.	Hani	Kedai Jamu	0908240050275	Dusun Darungan
9.	Asni	Warung Nasi	0908240055701	Dusun Darungan
10.	Muhammad Masudi	Breeding Kelinci	1208240049266	Dusun Darungan
11.	Abd Karim	Produksi Kerupuk	1308240043531	Dusun Darungan
12.	Neli Agustin	Molen	1208240031773	Dusun Dawuhan
13.	Moch. Saiful Bahri	Breeding Kambing	1208240039614	Dusun Dawuhan
14.	Astina	Asongan	3008240091353	Dusun Dawuhan
15.	Kamil	Jual Beli Hewan Unggas	0109240023784	Dusun Dawuhan
16.	Anik	Warung Kopi	1208240039546	Dusun Lor Gunung
17.	Supiani	Buah	1208240041559	Dusun Lor Gunung
18.	Hamidah	Toko Sembako	1208240059008	Dusun Lor Gunung
19.	Achmad Jafar Sodik	Cilok Keliling	1208240066423	Dusun Lor Gunung
20.	Siatin	Rujak	1208240051617	Dusun Kidul Gunung
21.	Umiyati	Kerupuk Sakiler	1208240047016	Dusun Kidul Gunung
22.	Mad Zaeni	Meubel	1208240057493	Dusun Kidul Gunung
23.	Siti Aminah	Keripik Ketela	1208240050627	Dusun Krajan
24.	Shela Rafiq	Sembako	0109240022467	Dusun Krajan
25.	Siti Hanifah	Ayam Songkem	1208240052056	Dusun Curahpakem
26.	Jumina	Toko Sembako	0109240023391	Dusun Curahpakem
27.	Soleh	Susu Jelly	1208240025247	Jl Imam Bonjol
28.	Endang Hartatik	Kerupuk	1208240044283	Jl Imam Bonjol
29.	Suhartono	Sayur Sop	1208240047683	Jl Imam Bonjol
30.	Suwarsi	Toko Sembako	1208240054429	Jl Imam Bonjol
31.	Zaena ul Mardiyah	Bakery	2108240118851	Jl Imam Bonjol
32.	Sriyati	Bakery	1208240025247	Jl Olahraga
33.	Aris Nurul Hidayah	Tumpeng	1208240067382	Jl Olahraga
34.	Sula Widayanti	Kerupuk Makaroni	2908240029456	Jl Olahraga
35.	Safina	Bakpao	2908240015833	Jl Olahraga
36.	Hamde	Kerupuk	3008240050155	Jl Olahraga
37.	Risma Amalia	Sweet Drink	2908240008416	Jl Gunung Ringgit
38.	Abdul Rozak Naufal	Abon	2808240123132	Jl Gunung Ringgit
39.	Rike Nur Safitri	Kedai Makanan	2208240097195	Jl Gunung Ringgit
40.	Yayuk	Kerupuk	2208240102187	Jl Gunung Ringgit
41.	Farid Mawardi	Kedai Makanan	2208240099886	Jl Gunung Ringgit
42.	Wiwik Kustiani	Cafe	2208240104992	Jl Gunung Ringgit
43.	Eva Rosdiana	Kedai Makanan	2208240102128	Jl Gunung Ringgit
44.	Nimah	Kedai Makanan	3008240043271	Jl Gunung Ringgit
45.	Suriatun	Kedai Makanan	3008240041309	Jl Gunung Ringgit
46.	Sastro	Pedagang Sayur	3008240034258	Jl Gunung Ringgit
47.	Misri	Kedai Makanan	3008240038841	Jl Gunung Ringgit
48.	Muati	Warung Nasi	3008240049459	Jl Gunung Ringgit
49.	Mistiha	Toko Sembako	3008240043719	Jl Gunung Ringgit
50.	Subekti Dwi Rauf	Konter HP dan Mini Bank	3008240046217	Jl Gunung Ringgit
51.	Sunami	Toko Sembako	3008240093311	Jl Gunung Ringgit
52.	Julaeha	Toko Sembako	3008240091015	Jl Gunung Ringgit
53.	Jumaati	Kerupuk	3008240090951	Jl Gunung Ringgit
54.	Nailah	Bakso Nabila	1208240052789	Jl Gunung Ringgit
55.	Nur Anisa	Bubur Kacang Ijo	1208240056343	Jl. Kuburan Cina
56.	Ahmad Yusuf	Cilok Aci	2308240030638	Jl. Kuburan Cina

Data tersebut mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sebuah dokumen penting untuk legalitas usaha. Kondisi ini menyoroti perlunya dukungan dan pendampingan dalam proses pembuatan NIB agar para pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan legalitas yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara sah. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha, terutama UMKM, dapat beroperasi dengan kepastian hukum dan memanfaatkan manfaat dari legalitas tersebut.

2. Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha

Data yang dihasilkan saat observasi kemudian dilakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha yang dilaksanakan oleh tim pelaksana yaitu KKN 28. Dalam proses ini, tim dibagi untuk medaftarkan setiap pelaku usaha yang terdata. Tahap pembuatan NIB sendiri tidak memakan waktu yang cukup lama sehingga hanya dalam kurang lebih 5 sampai 10 menit saja, sertifikat Nomor Induk Berusaha sudah bisa diunduh. Sebanyak 56 UMKM berhasil didaftarkan melalui situs web *Online Single Submission* (OSS).

3. Sosialisasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam rangkaian pengabdian yang dilakukan oleh tim KKN 28. Pada tahap ini, semua pelaku usaha yang sudah berhasil didaftarkan Nomor Induk Berusaha diundang untuk menghadiri sosialisasi dan juga penyerahan sertifikat NIB. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah pentingnya Nomor Induk Berusaha untuk pengembangan usaha, serta disampaikan langsung oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang. Setelah kegiatan sosialisasi selesai, tim pelaksana menyerahkan sertifikat NIB kepada para pelaku usaha yang hadir.

Program ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM di desa Mlawang untuk mendapatkan legalitas dalam berusaha. Mengingat untuk mendapatkan haknya, para pelaku usaha harus mempunyai usaha yang legal atau diakui oleh negara. Dengan adanya program ini, harapan dari tim pelaksana adalah para pelaku usaha dapat mengembangkan usaha yang dijalani dan bisa bersaing dengan kompetitor di pasar yang lebih luas.

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Mlawang menunjukkan bahwa legalitas usaha merupakan aspek penting dalam mengembangkan dan mengamankan usaha para pelaku UMKM. Meski pemerintah telah mempermudah proses legalisasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) masih banyak pelaku usaha yang belum memahaminya, terutama karena keterbatasan pengetahuan teknologi. Pendampingan dari mahasiswa KKN 28 terbukti efektif dalam membantu para pelaku UMKM memahami dan mengakses legalitas usaha mereka. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan terintegrasi.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. P., & Pertiwi, V. I. (2024, July). Pendampingan Legalitas Nomor Induk Berusaha Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Mlorah. *PROFICIO Jurnal Abdimas FKIP UTP Surabaya*, 5, 989-998.
- Hutagalung, C. S., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 98-106.
- Oktaviani, N. N., & Yasa, P. G. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 504-511.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 149-157.
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 103-108.
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 44-52.
- Syairi, K., Khoiri, M., & Syarif, M. (2021). Strategi Pengembangan UMKM Kerajinan Tangan "Fish Range" di Era Corona Virus Disease (COVID 19). *JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, 235 - 242.